

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 020/HK.03.1/3202/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-
Kab/3202/I/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK) jo Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa atas hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/I/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

- Memperhatikan :
1. Bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2708/SDM.05.1/04/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
 2. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 800/Kep.1007-BPKSDM/2021 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Melaksanakan Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/1/2021 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
Tugas Tim Pengarah adalah :
a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

Memberikan

- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Tugas Tim Pelaksana adalah :

- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

- 1. Inspektur bertugas :
 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
- 2. Asesor, bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada
Ketua

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 05 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, S.H.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 020/HK.03.1/3202/2021
Tanggal : 05 November 2021
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 06/HK.03.1-Kpt/04/KPU-Kab/3202/I/2021 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	FERRY GUSTAMAN, S.H.	Ketua KPU	Ketua
2.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Anggota
3.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Anggota
4.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Anggota
5.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Wakil Ketua
3.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Sekretaris
4.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota
5.	FAUZI NURDIN, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
TIM PENDAMPING			
1.	FERRY GUSTAMAN, S.H.	Ketua KPU	Ketua
2.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU	Anggota
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Ketua

3.	WAHYUDI, S.Ap.	Pelaksana	Anggota
B. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	BINTANG YUDHO YUONO. S.H.	Pelaksana	Anggota
C. PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Pengarah
2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Ketua
3.	FAUZI NURDIN, S.Sos.	Pelaksana	Anggota
4.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
5.	ERI SOPYAN	Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
2.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	SUYOGA, A.Md.	Pelaksana	Anggota
E. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy.	Anggota KPU	Pengarah
2.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Ketua
3.	WAHYUDI, S.Ap.	Pelaksana	Anggota
F. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
2.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	SUYOGA, A.Md.	Pelaksana	Anggota
G. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah

2.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	BINTANG YUDHO YUONO, S.H.	Pelaksana	Anggota
H. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Ketua
3.	ERI SOPYAN	Pelaksana	Anggota
I. TIM QUICK WINS/PMPRB			
1.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU	Pengarah
2.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom.	Pelaksana	Inspektur
3.	NANANG SETIADI, S.Sos.	Pelaksana	Assesor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN, S.H.

